



Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 terhadap Praktik Pasar Modal di Indonesia

Mohamad Farhan Wahyudin

Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Email: muhammadfarhanw8@gmail.com

ABSTRACT. *Good Corporate Governance (GCG) is the main pillar in maintaining investor trust and capital market stability. In the midst of dynamic capital market developments, the principle of transparency and accountability is a key element in building public trust and ensuring investor protection. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) as the main legal framework for regulating corporate entities in Indonesia, has a strategic position in regulating the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, especially in the capital market supported by public companies. This study aims to examine the legal implementation of transparency and accountability obligations in Good Corporate Governance (GCG) as regulated in the UUPT and linked to the obligations of public companies in the capital market. This study applies a normative legal approach with a descriptive analysis method to statutory regulations, legal literature, and literature studies from five journals and five relevant law books. The results of this study indicate that the UUPT has emphasized the responsibility of corporate organs in implementing the principles of openness and accountability. Therefore, stricter supervision and strict enforcement of sanctions are needed so that the principles of Good Corporate Governance are truly implemented in real terms.*

Keywords: *Good Corporate Governance, Transparency, Accountability, UUPT, Capital Market.*

ABSTRAK. *Good Corporate Governance (GCG) menjadi pilar utama dalam menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar modal. Di tengah perkembangan pasar modal yang dinamis, prinsip transparansi akuntabilitas menjadi elemen kunci dalam membangun kepercayaan publik serta menjamin perlindungan investor. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas (UUPT) sebagai kerangka hukum utama pengaturan entitas korporasi di Indonesia, memiliki posisi strategis dalam mengatur penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), khususnya di pasar modal yang ditopang oleh perusahaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis penerapan kewajiban transparansi serta akuntabilitas dalam Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana diatur dalam UUPT dan dikaitkan dengan kewajiban perusahaan publik di pasar modal. Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis deskriptif terhadap regulasi Perundang-Undangan, literatur hukum, serta studi pustaka dari lima jurnal dan lima buku hukum yang relevan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa UUPT telah menegaskan tanggung jawab organ perseroan dalam menjalankan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban. Maka sebab itu, dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat serta penegakan sanksi yang tegas agar prinsip Good Corporate Governance benar-benar diterapkan secara nyata.*

Kata Kunci : *Good Corporate Governance, Transparansi, Akuntabilitas, UUPT, Pasar Modal.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Perusahaan-perusahaan public yang telah menghimpun dana dari masyarakat melalui pasar modal dituntut untuk mengelola perusahaannya secara transparan dan bertanggung jawab guna menjaga kepercayaan investor. Dalam konteks ini, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi kepastiaan pada korporasi modern. GCG tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga menjadi instrument untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan menciptakan iklim investasi yang sehat.

Dalam konteks perusahaan publik, terdapat dua prinsip fundamental GCG yang memiliki

peran krusial, yaitu keterbukaan dan pertanggungjawaban. Prinsip keterbukaan mengharuskan perusahaan untuk memberikan data dan informasi yang tepat sasaran, benar, serta disampaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan kepada para investor dan masyarakat umum. Di sisi lain, prinsip pertanggungjawaban mengamanatkan bahwa perusahaan, terutama jajaran direksi dan komisaris, harus memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan pengelolaan dan kontrol operasional perusahaan di hadapan para pemilik saham.

Berlandaskan ketentuan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas, terdapat pembagian peran yang jelas antara direksi dan komisaris. Direksi memiliki tanggung jawab menyeluruh dalam mengelola jalannya perusahaan, sementara komisaris berfungsi sebagai pengawas atas strategi pengelolaan serta pemberi masukan kepada direksi. Ketentuan dalam Pasal 97 Ayat (1) UUPA secara tegas menyatakan bahwa “Direksi melaksanakan pengelolaan perseroan demi kepentingan perusahaan dan sejalan dengan visi misi perusahaan.” Regulasi ini mengindikasikan bahwa direksi memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam seluruh kegiatan perusahaan.

Meski demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang mencerminkan lemahnya prinsip-prinsip tersebut. “Transparansi menjadi kunci utama dalam GCG, tetapi pada praktiknya masih banyak perusahaan yang belum mengungkapkan fakta material secara terbuka sebagaimana ditetapkan pada Pasal 35 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal” (Herlina, 2023). Penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan efek masih memberikan informasi yang belum akurat kepada nasabah.

Menurut Hidayat (2023), meskipun penerapan GCG telah diatur dalam berbagai regulasi, pelaksanaannya masih sering kali bersifat administratif dan belum menjadi budaya perusahaan. Hal ini menyebabkan perlindungan terhadap investor belum sepenuhnya efektif. Sependapat dengan itu, Lubis dan Susanto (2023), mencatat bahwa tingkat kepatuhan terhadap prinsip GCG di pasar modal Indonesia masih rendah, bahkan berada di posisi ke-11 dari negara-negara Asia, dengan tren fluktuatif dan cenderung menurun.

Secara normatif, kewajiban transparansi serta akuntabilitas juga telah ditegaskan dalam beberapa peraturan lain seperti Peraturan OJK serta ketentuan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai keterbukaan informasi dan pelaporan. Namun, dalam praktiknya sering kali terjadi ketidakharmonisan normatif dan operasional antara ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 terkait perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terutama menyangkut kewajiban pengungkapan informasi dan pertanggungjawaban perusahaan. Sebagai contoh, UU Perseroan Terbatas tidak secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan transaksi afiliasi, benturan

kepentingan, atau informasi keuangan secara realtime kepada publik. Ketentuan ini sangat berbeda dengan Pasal 86 dan 87 UU Pasar Modal, yang menyatakan bahwa “Setiap Emitmen Perusahaan Publik wajib mengungkapkan semua informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan investasi investor”. Lebih lanjut, Peraturan OJK No.31/PJOK.04/2015 mengenai Keterbukaan Informasi atau fakta material menyebutkan bahwa informasi tersebut harus di umumkan paling lambat dua hari kerja setelah terjadi peristiwa material.

Masalah menjadi semakin kompleks ketika perusahaan public menggunakan ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas untuk menunda dan membatasi keterbukaan informasi dengan alasan bahwa informasi harus terlebih dahulu dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau diputuskan oleh direksi dan komisaris. Pendekatan ini bermengenaian dengan semangat transparansi pasar modal yang menuntut informasi terbuka kepada seluruh investor. Penelitian Herlina (2023) menunjukan bahwa “perusahaan efek masih memberikan informasi yang belum akurat kepada nasabah, bahkan tidak sepenuhnya mengungkapkan fakta material yang ditetapkan pada Pasal 35 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995”.

Ketidakharmonisan ini juga berdampak pada aspek pertanggungjawaban hukum. Dalam UU Perseoran Terbatas , pertanggung jawaban direksi cenderung bersifat internal, yaitu terhadap perseroan terbatas dan pemegang saham. Sementara itu, dalam UU Pasar Modal dan Peraturan OJK, direksi dan komisaris dapat dikenakan sanksi administrative hingga pidana apabila gagal memenuhi prinsip keterbukaan yang dapat merugikan investor. Namun, dalam praktiknya proses pembuktian dan sanksi yang dijatuhkan sering kali tidak konsisten akibat ketidakjelasan batas antara tanggung jawab berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan UU Pasar Modal.

Berdasarkan latar belakang dan kondisi tersebut, maka penelitian ini merumuskan permasalahan dalam dua pertanyaan utama :

1. Bagaimana penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam Good Corporate Governance (GCG) di Pasar Modal Indonesia berdasarkan Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
2. Apa dampak ketidakharmonisan antara Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terhadap perlindungan investor dan kredibilitas perusahaan publik ?

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji secara yuridis implementasi prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam framework Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan penekanan khusus pada aspek pertanggungjawaban hukum yang diemban oleh direksi dan komisaris. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengevaluasi realisasi konkret dari prinsip-prinsip tersebut dalam operasional perusahaan publik di pasar modal Indonesia, sekaligus mengukur tingkat efektivitasnya dalam memberikan jaminan perlindungan bagi para investor.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengindektifikasi dan menjelaskan secara rinci bentuk ketidakharmonisan antara norma-norma dalam Undang-Undang No.

40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait keterbukaan informasi. Dalam kaitannya dengan itu, penelitian ini juga mengkaji hambatan yang bersifat normatif, kelembagaan, dan budaya organisasi yang menghalangi penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* di lingkungan korporasi. Penelitian ini merumuskan rekomendasi normatif dan strategis guna mendorong harmonisasi antara hukum perusahaan dan regulasi pasar modal, termasuk pembenahan sistem pengawasan dan penguatan sanksi administrative agar prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dapat diterapkan secara menyeluruh dan konsisten.

Dari perspektif teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memajukan bidang ilmu hukum, terutama pada ranah hukum korporasi dan hukum pasar modal. Melalui kajian komparatif yang menganalisis Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal, serta Peraturan OJK, penelitian ini membagikan wawasan mendalam bagi diskusi akademis terkait harmonisasi berbagai regulasi yang mengatur perusahaan publik.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai masukan dalam menyempurnakan kebijakan pengawasan dan pengaturan teknis yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dan tanggung jawab organ perusahaan. Bagi perusahaan publik, hasil penelitian ini bisa menjadi pedoman hukum dan memahami kewajiban normatif yang berasal dari berbagai regulasi hukum dan memperkuat penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas secara menyeluruh, bukan hanya sekedar administratif.

Bagi praktisi hukum, konsultan korporasi, dan penasihat hukum, penelitian ini bisa juga dipakai sebagai referensi untuk memberikan pertimbangan hukum mengenai resiko pelanggaran penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan pentingnya kepatuhan akan regulasi. Sementara bagi investor dan masyarakat umum, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hak atas informasi serta pentingnya menilai integritas

tata kelola perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dari sisi akademik, tetapi juga memiliki nilai yang tinggi dalam mendorong penegakan erbagai prinsip tata kelola perusahaan yang baik di pasar modal Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) yang bertujuan untuk menelaah secara yuridis mengenai norma-norma hukum tertulis yang mengatur penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam kerangka *Good Corporate Governace* (GCG) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas (UUPT), serta diakitkan dengan Undang- Undang No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian hukum normatif ini menitikberatkan pada analisis terhadap Peraturan Perundang-Undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian yang relevan.

Penelitian ini menerapkan dua metode pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis keselarasan antara prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban yang terdapat dalam UU Perseroan Terbatas dengan Undang- Undang No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal serta Peraturan OJK, digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, guna mengkaji dan menguraikan konsep-konsep fundamental terkait transparansi serta akuntabilitas dalam kerangka GCG, penelitian ini menerapkan pendekatan konseptual.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Data Primer : Peraturan Perundang-Undangan, antara lain Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal, Peraturan OJK mengenai keterbukaan informasi, serta regulasi BEI.
- b) Data Sekunder : Literatur hukum, seperti buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum korporasi serta pasar modal.

Penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai teknik pengumpulan datanya. Proses ini dilakukan melalui penelusuran, pembacaan, dan analisis terhadap berbagai sumber referensi yang relevan dengan implementasi prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam GCG, mencakup dokumen hukum, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber pustaka lainnya yang terkait.

Data yang sudah dikumpulkan dianalisis menerapkan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku serta membandingkan

dengan praktik dilapangan berdasarkan hasil kajian dari jurnal dan buku. Penelitian juga melakukan penafsiran hukum (*legal interpretation*), terhadap norma-norma UU Perseroan Terbatas, dan mengkaitkan UU Pasar Modal, Peraturan OJK guna mengidentifikasi kelemahan, kelebihan, dan kesesuaian implementasinya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas memberikan mandat yang jelas kepada direksi dan komisaris untuk menjalankan fungsi pengelolaan dan supervisi perusahaan. Kewajiban direksi untuk mengelola perusahaan demi kepentingan organisasi dan selaras dengan visi misi perusahaan telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 97 ayat (1) undang-undang tersebut. Ketentuan ini mengimplikasikan bahwa dalam menjalankan tugasnya, direksi harus mengedepankan niat baik, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, serta menerapkan transparansi. Sementara itu, peran strategis dewan komisaris sebagai pengawas sekaligus penasihat bagi kebijakan yang dibuat direksi telah diperkuat melalui Pasal 108 dalam undang- undang yang sama.

Namun, dalam konteks perusahaan publik, pengaturan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas tidak cukup memadai untuk menjamin prinsip keterbukaan informasi secara menyeluruh. Ketentuan UU Perseroan Terbatas terlalu general dan lebih berfokus pada relasi internal antara organ perusahaan dan pemegang saham. Sebaliknya, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal serta Peraturan OJK menuntut tingkat keterbukaan yang lebih tinggi. Misalnya, dalam Pasal 86 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal menyatakan bahwa “Setiap emitmen wajib mengungkapkan setiap informasi atau fakta material yang dapat memengaruhi keputusan investor”. OJK melalui PJOK No. 31/PJOK.04/2015 juga mensyaratkan pengungkapan fakta material maksimal 2 hari setelah peristiwa terjadi.

Ketidakharmonisan muncul ketika perusahaan public hanya mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas dalam hal tanggung jawab internal, tetapi mengabaikan terhadap ketentuan keterbukaan di pasar modal. Hal ini menyebabkan keterlambatan dan manipulasi informasi, yang secara langsung merugikan investor dan mengurangi integritas pasar modal. Menurut Munir Fuady, “efektivitas hukum pasar modal sangat tergantung pada sinkronisasi norma- norma yang mengatur korporasi dan norma-norma yang mengatur sectoral pasa modal” (Fuady, 2018). Dalam hal ini, kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menjadi satu di antara contoh konkret lemahnya penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Pada tahun 2019,

PT Garuda Indonesia terjatuh kasus pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi dan prinsip keterbukaan informasi. Perusahaan mencatatkan keuntungan sebesar USD 5 juta dalam laporan keuangan tahun 2018. Namun, setelah di audit diketahui bahwa angka tersebut tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, karena pendapatan dari kerja sama bisnis dengan PT Mahata Aero Teknologi belum benar-benar terealisasi dan masih bersifat piutang jangka panjang. Berdasarkan investigasi Komisi XI DPR dan OJK, serta keputusan Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Garuda Indonesia dinilai telah melanggar prinsip transparansi dan memberikan informasi yang menyesatkan investor dan publik. Dewan komisaris tidak menyetujui laporan tersebut, namun direksi tetap melaporkannya sebagai laportahunan, yang kemudian diumumkan ke publik dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan OJK kemudian menyatakan bahwa PT Garuda Indonesia telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip transparansi atau keterbukaan. Dua komisaris menolak menandatangani laporan keuangan karena dinilai kurang akurat. Hal ini, mencerminkan benturan kepentingan antara kepatuhan regulasi pasar modal, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan praktik manajerial yang mengandalkan justifikasi internal berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap investor dan publik.

Kasus ini memperlihatkan lemahnya akuntabilitas direksi. Meski akhirnya dilakukan revisi laporan keuangan dan beberapa pinjaman di copot, proses tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal tidak berjalan optimal, dan prinsip Good Corporate Governance (GCG) hanya menjadi formalitas. OJK bahkan mengenakan sanksi administratif terhadap direksi PT Garuda Indonesia atas pelanggaran tersebut.

Ketika Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas tidak berjalan dengan baik, yang paling dirugikan adalah investor. Keterlambatan atau pemalsuan informasi keuangan menyebabkan investor mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak benar, yang bermengenaikan dengan asas

keterbukaan dan keadilan. Dalam kasus PT Garuda Indonesia, harga saham melonjak akibat laporan laba, tetapi kemudian anjlok ketika pelanggaran terbongkar, menyebabkan kerugian signifikan bagi investor.

Ketidakharmonisan ini juga memperlemah peran lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). OJK cenderung terlambat dalam mendeteksi pelanggaran, dan sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan integrasi regulasi antara Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang

perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal, dan regulasi turunan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Temuan dari analisis normatif dan studi kasus di atas menunjukkan bahwa :

- a) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas belum cukup spesifik mengatur keterbukaan eksternal, sehingga perlu disinergikan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal.
- b) Ketidakharmonisan regulasi antara Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terutama dalam hal standar keterbukaan dan tanggung jawab hukum.
- c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terkait dengan regulasi pasar modal membutuhkan penguatan sanksi terhadap pelanggaran keterbukaan informasi.
- d) Lemahnya sistem pengawasan eksternal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), karena kurangnya efektifitas dalam mendeteksi atas pelanggaran Good Corporate Governance (GCG).
- e) Budaya organisasi yang belum menanamkan Good Corporate Governance (GCG) secara substansif, dimana pelaporan keuangan dan prinsip keterbukaan cenderung dianggap sebagai kewajiban administratif semata.
- f) Pengawasan internal perusahaan public harus diperkuat, baik melalui dewan komisaris maupun komite audit.

Hal ini diperkuat dengan penelitian Hidayat (2023) menegaskan bahwa “Good Corporate Governance (GCG) belum menjadi budaya perusahaan public di Indonesia.” Selain itu, Lubis dan Susanto (2023), menyebut bahwa “Tingkatkepatuhan Good Corporate Governance di Indonesia rendah dan cenderung menurun karena lemahnya enforcement”.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas merupakan inti dari *Good Corporate Governance (GCG)* yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang bertanggungjawab, etis, dan berorientasi pada kepentingan pemangku kepentingan, khususnya investor dan publik. Dalam perspektif hukum perusahaan, prinsip ini memperoleh dasar normatif yang kuat dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas, yang menetapkan bahwa direksi wajib mengelola perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggung

jawab serta menyampaikan laporan tahunan yang memuat laporan keuangan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial, dan informasi penting lainnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Namun, hasil penelitian ini menemukan bahwa meskipun secara normatif ketentuan tentang transparansi serta akuntabilitas telah termuat cukup lengkap dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas dan didukung oleh regulasi pasar modal seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal, Peraturan OJK mengenai keterbukaan informasi, dan ketentuan Bursa Efek Indonesia (BEI), implementasi tersebut masih belum maksimal. Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* oleh perusahaan terbuka, terutama dalam aspek keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban organ perusahaan, cenderung bersifat formalitas administrative dari pada substansi manajerial.

Studi kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Menjadi contoh nyata atas lemahnya prinsip transparansi serta akuntabilitas. Perusahaan diketahui melaporkan pendapatan dari transaksi kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang belum sepenuhnya direalisasikan. Pelanggaran prinsip tersebut merupakan bentuk kegagalan direksi dalam menjalankan pengurusan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas, khususnya Pasal 66 mengenai kewajiban laporan tahunan dan Pasal 97 mengenai tanggungjawab hukum direksi.

Kelemahan juga terlihat dari sisi internal, dimana dewan komisaris PT Garuda Indonesia tidak menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, terbukti dari ketegasan mereka dalam menilai kewajiban laporan keuangan yang diajukan direksi. Hal ini bermengenaian dengan semangat pengawasan terhadap pengurusan perusahaan secara umum. Di sisi eksternal, peran OJK dan BEI sebagai regulator belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan sistem pengawasan responsive dan tegas. Sanksi administrative yang dijatuhkan oleh OJK kepada PT Garuda Indonesia tidak disertai dengan tindakan hukum lanjutan, seperti tuntutan perdata atau pidana, padahal pelanggaran tersebut berpotensi merugikan pemegang saham dan menciptakan preseden buruk dalam dunia pasar modal nasional.

Penelitian juga menemukan bahwa akar persoalan penerapan transparansi serta akuntabilitas tidak semata-mata terletak pada regulasi, melainkan juga pada lemahnya integritas manajemen, rendahnya kesadaran hukum direksi dan komisaris, serta belum tertanamnya budaya *Good Corporate Governance (GCG)* yang kuat dalam perusahaan public. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara norma hukum yang berlaku dan implementasi prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dalam praktik korporasi, khususnya di sektor pasar modal. Reformasi tidak hanya diperlukan dalam aspek

regulative, tetapi juga dalam sistem pengawasan, integritas manajerial, dan budaya organisasi yang mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara menyeluruh dan konsisten.

Penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam GCG harus diperkuat secara sistematis, baik melalui pendekatan normatif (regulasi), kelembagaan (pengawasan), maupun kultural (etika dan integritas). Perlu juga dilakukan harmonisasi antara Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Pasar Modal beserta peraturan turunannya seperti, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan norma hukum dalam mengatur tanggungjawab direksi dan komisaris. Sinkronisasi regulasi ini juga penting agar instrumen pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat berjalan secara lancar dan tidak saling bermengenaian.

Regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) perlu memperkuat sistem pengawasan, baik secara preventif maupun represif. Pengawasan harus bersifat proaktif, melalui pembentukan sistem *early warning* terhadap pelaporan keuangan yang tidak wajar, serta penjatuhan sanksi yang tidak hanya administratif, tetapi juga melibatkan proses hukum perdata dan pidana jika terjadi pelanggaran prinsip keterbukaan informasi.

Perusahaan public perlu membangun kultur tata kelola yang sehat, dengan menjadikan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* bukan sekedar kewajiban hukum, melainkan sebagai nilai inti (*core value*) perusahaan. Pendidikan dan pelatihan internal yang berkelanjutan kepada manajemen, direksi, dan komisaris mengenai etika bisnis, tanggung jawab hukum, serta pentingnya reputasi perusahaan menjadi langkah penting dalam menanamkan budaya tersebut.

Dewan komisaris harus memainkan peran yang lebih aktif, kritis, dan independen dalam menjalankan fungsi pengawasan. Mereka harus diberikan akses yang luas terhadap laporan keuangan, informasi internal, dan laporan audit independen, serta berani mengambil tindakan jika terjadi oleh direksi. Kinerja komisaris juga perlu dievaluasi secara periodik oleh pemegang saham dan pemilik modal.

Penegakan prinsip pertanggungjawaban hukum terhadap direksi dan komisaris yang lalai atau melanggar kewajiban hukumnya harus dilaksanakan tegas dan terbuka. Pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, harus diberdayakan secara hukum untuk mengajukan gugatan terhadap direksi atau komisaris yang merugikan perusahaan akibat pelanggaran prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

Keterlibatan public, media massa, dan lembaga pengawas independen dalam memantau praktik transparansi serta akuntabilitas perusahaan public harus difasilitasi, agar mekanisme

check and balances terhadap manajemen perusahaan tidak hanya bersumber dari korporasi, tetapi juga dari lingkungan eksternal yang objektif.

Terakhir, akademisi dan pusat studi hukum diharapkan turut mengawal penguatan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* melalui kajian hukum kritis, usulan kebijakan, dan penyuluhan hukum kepada para pelaku usaha agar prinsip transparansi serta akuntabilitas benar-benar menjadi pilar dalam pembangunan pasar modal yang sehat dan berkelanjutan.

Dengan pelaksanaan saran-saran diatas secara konsisten dan menyeluruh, diharapkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia dapat ditingkatkan, reputasi perusahaan public dapat diperbaiki, dan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* benar-benar berfungsi sebagai instrument perlindungan hukum dalam aktivitas korporasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Akuntabilitas dan Transparansi di Perusahaan Indonesia. Jurnal Manajemen Ilmiah Akademik. Diakses dari <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jle>

Bursa Efek Indonesia. *Peraturan I-E mengenai Kewajiban Penyampaian Informasi*.

CNBC Indonesia. (2019). *Kasus Laporan Keuangan Garuda: Dirut & Direktur Keuangan Dipecat*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/201906280803217-81159/kasus-laporan-keuangan-garuda-dirut-direktur-keuangan-dipecat>

CNBC Indonesia. (2019). *Terungkap! Ini Masalah Pendapatan Rp 1 Triliun di Laporan Keuangan Garuda*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190->

Daniri, M. A. (2012). *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance. Diakses dari https://books.google.com/books/about/Good_corporate_governance

Diakses dari <https://library.bpk.go.id/koleksi/detil/>

Fuady, M. (2010). *Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Herlina, E. (2023). *Implementasi Prinsip Transparansi Sebagai Satu di antara Prinsip- Prinsip Good Corporate Governance dalam Pasar Modal*. Jurnal Pemuliaan Hukum.

Hidayah, R. N. (2023). *Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam Upaya Melindungi Investor di Pasar Modal*. ResearchGate. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/372955315>

<https://www.researchgate.net/publication/342356901>

Indonesia (Persero) Tbk. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/>

Indonesia. *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas*.

Indonesia. *Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal*. Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64.

Kompas. (2019). *OJK Jatuhi Sanksi ke Direksi Garuda Indonesia karena Manipulasi Laporan Keuangan*. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2019/06/28/202416226/ojk-jatuhi-sanksi-ke-dirg-garuda-indonesia-karena-manipulasi-laporan>

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106.

Lubis, E., & Susanto, H. (2020). *Penerapan Good Corporate Governance di Pasar Modal Sebagai Upaya Melindungi Investor*. ResearchGate. Diakses dari

Manossoh, H. (2020). *Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi. Diakses dari https://repo.unsrat.ac.id/1133/?utm_source

Nianzah, R. P., Maryano, & Widodo, G. H. T. (2024). *Tanggung Jawab Direksi terhadap Pemegang Saham atas Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi di Pasar Modal*. ResearchGate. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publica1>

Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP- 62/D.04/2019 mengenai Sanksi Administratif kepada Emiten PT Garuda*

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 mengenai Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik*.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 mengenai Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik*.

Pakpahan, D. A. R., Sihombing, N. G., & Sangadah, N. (2023). *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Hukum Perusahaan: Mengoptimalkan*

Suryanti, N., Mantilii, R., & Afriana, A. (2016). *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Universitas Terbuka. Diakses dari <https://opac.ut.ac.id/detail-opac?id=40926>

Tunggal, I. S., Tunggal, A. D., & Tunggal, A. W. (2013). *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pasar Modal*. Jakarta: Harvarindo. Diakses dari <https://catalog.danlevlibrary.net/index.php?author=Iman+Sjahputra+Tunggal&sch>